



Bupati Bekasi

INSTRUKSI BUPATI NOMOR : 12 TAHUN 2021 TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 19* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BUPATI BEKASI,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *CoronaVirus Disease 2019*.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Camat Se-Kabupaten Bekasi;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi
5. Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Bekasi.
- KESATU : Melaksanakan gerakan bersama pengetatan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Bekasi.
- KEDUA : Melakukan Pengawasan, Monitoring dan evaluasi terkait Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, di Kabupaten Bekasi, dengan ketentuan:
1. Kepada seluruh Camat/ Kepala Desa/Lurah :
 - a. Mengoptimalkan posko satgas COVID- 19 tingkat Kecamatan, Kelurahan /Desa sampai dengan Dusun /RW/RT. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab;

- b. Mengatur PPKM yang berbasis mikro, yang selanjutnya disebut PPKM mikro sampai dengan tingkat Rukun tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang berpotensi menularkan covid 19, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagai berikut;
- Zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - Zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - Zona orange dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - Zona merah kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :
 1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. Melarang kerumunan lebih dari tiga (3) Orang;
 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 19.00 WIB;
 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

- c. Posko tingkat desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas memiliki empat fungsi :
 1. Pencegahan;
 2. Penanganan;
 3. Pembinaan;
 4. Penegakan aturan; dan
 5. Pendukung Pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan.
 - d. Mencegah adanya kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Resort Metro Bekasi dan KODIM 0509/ Kab. Bekasi);
 - e. Ketua Gugus Tugas Tingkat Kecamatan monitoring setiap waktu dan Melaporkan hasil evaluasinya pelaksanaan PPKM pada pukul 08.00 WIB setiap harinya kepada Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 Kabupaten Bekasi melalui posko tingkat Kabupaten;
 - f. Menyediakan tempat isolasi mandiri dan melakukan pengawasan secara optimal serta menyampaikan laporan mengenai aktivitas isolasi mandiri di wilayah kerjanya masing-masing.
2. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- a. Membuat posko tingkat Kabupaten yang bertugas monitoring, mengolah data, mengevaluasi data dan menyajikan hasilnya kepada pimpinan Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi;
 - b. Melaksanakan sosialisasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi secara masif;
 - c. Melakukan penyebaran informasi terkait gerakan bersama pengetatan disiplin protokol kesehatan;
 - d. Mendukung kelengkapan teknologi informasi pada setiap posko jajaran Kabupaten Bekasi;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.

3. Bagian Tata Pemerintahan ;
 - a. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan laporan penanganan kasus covid-19 di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Bekasi;
 - b. Untuk tidak menerima sementara kunjungan kerja dari luar Kabupaten Bekasi;
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penegakan dan edukasi protokol kesehatan di tempat ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya;
 - b. Membatasi penggunaan tempat ibadah sebanyak 50% (Lima Puluh Persen) dari kapasitas yang tersedia dengan memberdayakan potensi masyarakat dan unsur agama (DKM, Ormas Keagamaan dan MUI) dalam melaksanakan protokol kesehatan di tempat ibadah;
 - c. Meniadakan kegiatan, acara atau event kemasyarakatan (kegiatan politik, sosial, seni-budaya dan agama);
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.
5. Dinas Sosial;
 - a. Menyiapkan dan mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak Covid-19 terutama wilayah yang diterapkan mikro lock down;
 - b. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penegakan protokol Kesehatan di panti asuhan dan rumah yatim;
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.
6. Dinas Perdagangan dan Pasar;
 - a. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penegakan protokol kesehatan Covid-19 pada sektor perdagangan;
 - b. Jam tutup operasional mall, pasar modern, hyper market dan mini market pukul 19.00 WIB dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen);

- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*);
- c. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 % (Seratus Persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 % (Seratus Persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. Mengizinkan kegiatan ibadah sebanyak 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah kapasitas yang tersedia dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat;
- f. Kegiatan acara atau event kemasyarakatan (kegiatan politik, sosial, seni budaya dan agama) ditiadakan ;
- g. Jam tutup operasional mall, pasar modern, hyper market dan mini market pukul 19.00 wib dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen);
- h. Pelayanan makan di tempat pada cafe/restaurant/pedagang kaki lima sampai dengan pukul 19.00 wib dengan kapasitas polisi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal kecuali pelayanan take away sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- i. Aktifitas tempat hiburan dan wisata ditiadakan;
- j. Tempat-tempat umum yang menimbulkan kerumunan seperti taman dan lain-lain sementara ditutup;
- k. Operasional bioskop sementara dihentikan;
- l. Kegiatan/Resepsi di hotel dibatasi dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah kapasitas ruangan (waktu penyelenggaraan kegiatan maksimal 3 jam) dengan protokol kesehatan yang ketat;
- m. Kegiatan acara akad nikah diizinkan dengan jumlah maksimal 10 orang.

- c. Pelayanan makan di tempat pada kafe/restoran/pedagang kaki lima sampai dengan pukul 19.00 WIB dengan kapasitas 50% (Lima Puluh Persen) dari kapasitas normal kecuali pelayanan take away sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- d. Membuat posko khusus terpadu di pasar tradisional untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penegakan protokol kesehatan Covid-19;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.

7. Dinas Pariwisata;

- a. Melarang aktivitas tempat hiburan dan wisata;
- b. Membatasi kegiatan atau resepsi di Hotel dengan jumlah 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah kapasitas ruangan (waktu penyelenggaraan kegiatan maksimal 3 jam) dengan protokol kesehatan yang ketat;
- c. Membatasi acara akad nikah maksimal 10 orang.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.

8. Dinas Pendidikan;

- a. Mengatur Proses belajar mengajar secara daring;
- b. Berkoordinasi dengan sekolah, universitas dan pihak terkait lainnya untuk mengawasi mengendalikan dan menegakan aturan protokol kesehatan Covid-19 di bidang pendidikan;
- c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada peserta didik tentang protokol kesehatan pada saat pelaksanaan pembelajaran daring;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanganan Covid-19 tingkat desa;
- b. Memfasilitasi dan membina kegiatan posko penanganan Covid-19 tingkat desa;
- c. Melakukan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan Satgas Covid-19;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.

10.Dinas Perindustrian;

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penegakan protokol kesehatan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 kawasan industri dan perusahaan;
- b. Mengatur aktivitas jam operasional di perusahaan;
- c. Melaksanakan kegiatan kontinjensi apabila terjadi lonjakan kasus di perusahaan maupun di kawasan industri;
- d. Kegiatan kontinjensi di maksud berupa Work From Home (WFH) sampai dengan penghentian aktifitas perusahaan
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.

11.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- a. Mengoptimalkan karantina terpusat yang sudah tersedia dan menyediakan karantina apabila dibutuhkan;
- b. Menyiapkan kelengkapan dapur lapangan pada area-area tertentu terutama pada daerah yang diterapkan mikro lock down;
- c. Melakukan kegiatan kontinjensi akibat dampak lonjakan Covid-19 seperti evakuasi masyarakat, penyemprotan disinfektan dan isolasi sementara;
- d. Memasukan data pasien, hasil tracing kontak erat dan ketersediaan tempat tidur kedalam aplikasi 3T pikokabsi;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.

12. Dinas Pemadam Kebakaran, PDAM dan Perusahaan Swasta;

- a. Melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh wilayah dengan prioritas wilayah kasus yang cukup tinggi;
- b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.

13.Dinas Perhubungan;

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian moda transportasi dan mobilitas masyarakat yang berpeluang terjadinya penyebaran Covid-19;
- b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.

14. Direktur Rumah Sakit;

- a. Melaksanakan tracing secara maksimal kepada pasien Covid-19;
- b. Menambah kapasitas perawatan pasien Covid-19 pada ruang isolasi, rawat inap dan ICU;
- c. Memasukan data pasien, hasil tracing kontak erat dan ketersediaan tempat tidur kedalam aplikasi 3T pikokabsi;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.

15. Satuan Polisi Pamong Praja;

- a. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan protokol kesehatan Covid-19 terhadap seluruh kegiatan masyarakat (politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama);
- b. Melaksanakan edukasi, pelatihan dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian protokol kesehatan sampai dengan tingkat RT;
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.

16. Seluruh Perangkat Daerah dan BUMD;

- a. Melaksanakan penanganan gerakan bersama pengetatan disiplin protokol kesehatan secara maksimal;
- b. Membuat posko Satgas Covid-19 di instansi masing-masing dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan bidangnya;
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.

KETIGA : PPKM Mikro dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan di tempat kerja atau perkantoran dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Apabila terjadi lonjakan kasus di tempat kerja / Perkantoran maka diterapkan Work From Home (WFH) sampai dengan 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dan apabila diperlukan dilakukan penghentian aktifitas;

- KEEMPAT : Pengaturan Perpanjangan Pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku mulai tanggal **15 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021**.
- KELIMA : Mengintensifkan protokol kesehatan secara ketat, sebagai berikut :
1. Menggunakan masker yang baik dan benar;
 2. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
 3. Menjaga jarak minimal 1 meter;
 4. Mengurangi mobilitas; dan
 5. Menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.
- KEENAM : Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bekasi secara periodik kepada Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi serta menindaklanjuti dalam teknis pelaksanaannya.
- KETUJUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021, dan pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku maka Instruksi Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Optimumkan Posko Penanganan *Corona Virus Disense 2019* (Covid-19) di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disense 2019*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 15 Juni 2021



Tembusan: disampaikan Kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi;
3. Komandan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cikarang.